



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pengabdian No. 1 Desa Soakonora Kec. Jailolo  
Kabupaten Halmahera Barat  
Provinsi Maluku Utara

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP)  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

NOMOR : 023/8201/PAUD-TK/BPMPTSP/2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI-TAMAN KANAK-KANAK  
(PAUD-TK LPM MARASA)**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP)  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

- Membaca : Surat permohonan tanggal 09 November 2016 dari Pengelolah **PAUD-TK LPM MARASA** tentang Izin Operasional di Desa Barataku Kecamatan Loloda.
- Menimbang : a. Bawa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melaksanakan pelayanan pada masyarakat  
b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.  
c. Bawa lembaga TK merupakan mitra bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat sebagai implementasi program Pendidikan Formal dan Nonformal secara umum.
- Mengingat : 1. Undang- undang Dasar 1945;  
2. Undang- undang nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang - undang nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8;  
5. Undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;  
6. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1990 nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik indonesia nomor 3411);  
7. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom.  
8. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496);  
9. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4863);  
10. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2010 nomor 23 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 112), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;  
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang perencanaan pembangunan jangka Menengah Nasional tahun 2004 -2009;  
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah  
14. Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Bahwa **PAUD-TK LPM MARASA** telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan Nonformal pada masyarakat;  
2. Bahwa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada **PAUD-TK LPM MARASA** di Desa Barataku Kecamatan Loloda. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 09 November 2018.  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;  
4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada tanggal 09 November 2016

A.n. Bupati Halmahera Barat  
Kepala BPMPTSP,  
**BPMPTSP**  
\* \* \*  
**ABDUL HAFIDH BIN AS DJAWA, SE, M.Si**  
Nip. 19630409 199803 1 002



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Halmahera Barat *di Jailolo (sebagai laporan);*
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat *di Jailolo;*
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Loloda *di Loloda.*

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK (PAUD-TK) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

---

NOMOR : 023/8201/PAUD-TK/BPMPTSP/2016

Nama Sekolah

Alamat

: PAUD-TK LPM MARASA

: Desa Barataku Kecamatan Loloda  
Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo  
Pada Tanggal 14 November 2016



ABDUS CHATAB BIN AS DJAWA, SE, M.SI

Nip. 19630409 199803 1 002

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK (PAUD-TK) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

---

NOMOR : 023/8201/PAUD-TK/BPMPTSP/2016

Nama : **YULIASNI SIDE**  
Tempat Tanggal Lahir : Barataku, 22 Oktober 1988  
Pendidikan Terakhir : SPG  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Alamat : Desa Barataku Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di - Jailolo  
Pada tanggal 03 November 2016



A.n. Bupati Halmahera Barat  
Kepala BPMPTSP,  
**ABDUL CHATIB BIN AS DJAWA, SE, M.Si**  
Nip. 19630409 199803 1 002